

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 643 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Tiga Belas Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN Menetapkan:

TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS PASAR

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.

Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Tiga **KESATU**

Belas Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dengan wilayah, lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2019

> > PROVINSI DAERAH KHUSUS, OKOTA JAKARTA,

> > > LES BASWEDAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 643 TAHUN 2019 Tanggal 15 April 2019

DAFTAR WILAYAH, LOKASI DAN NAMA TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI TIGA BELAS PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

Wilayah		Lokasi	Nama Taman Penitipan Anak Negeri
Jakarta Pusat	1.	Pasar Baru	TPA Negeri Bina Tunas Jaya III
	2.	Pasar Kenari	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IV
Jakarta Timur	3.	Pasar Cibubur	TPA Negeri Bina Tunas Jaya V
	4.	Pasar Rawabening	TPA Negeri Bina Tunas Jaya VI
	5.	Pasar Sunan Giri	TPA Negeri Bina Tunas Jaya VII
	6.	Pasar Perumnas Klender	TPA Negeri Bina Tunas Jaya VIII
	7.	Pasar Pulo Gadung	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IX
Jakarta Selatan	8.	Pasar Pesanggrahan	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X
	9.	Pasar Mede	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XI
	10.	Pasar Mampang Prapatan	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XII
	11.	Pasar Tebet Timur	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIII
	12.	Pasar Bukit Duri	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIV
Jakarta Utara	13.	Pasar Tugu	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XV

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

NIES BASWEDAN